

# Analisis Kepastian Hukum Putusan Cerai Di Pengadilan Agama Dalam Perspektif Perlindungan Perempuan Dan Anak Dikaitkan Dengan Pemenuhan Hak Nafkah Anak

<sup>1</sup>Putrika Ayu Eka Patria\*, <sup>2</sup>Adi Nur Rohman, <sup>3</sup>Lusia Sulastri

<sup>123</sup>Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

\*<sup>1</sup>Ayu18.pspcargo@gmail.com, <sup>2</sup>adi.nur@dsn.ubharajaya.ac.id,

<sup>3</sup>lusia.sulastri@dsn.ubharajaya.ac.id

---

Received: 2 Feb 2026

Reviewed: 11 May 2026

Published: 29 Jun 2026

## Abstract

*This research analyzes the legal certainty in the enforcement (execution) of divorce verdicts regarding child support in Religious Courts, from the perspective of women and child protection. This normative-empirical research employs document studies and field data (interviews, questionnaires, observation), which are analyzed using a comprehensive qualitative method. The study focuses on the regulation of child support verdict execution and the legal remedies for its enforcement to guarantee the fulfillment of children's rights based on the principle of legal certainty.*

*The findings reveal a gap between the de jure and de facto strength of child support verdicts. The passive nature of the execution mechanism, non-operational verdict rulings, obstacles in enforcing periodic obligations, as well as access difficulties and asset tracing often render the verdicts merely "paper rights." This undermines legal certainty for the support recipients.*

*Therefore, this study recommends strengthening the standards for verdict rulings to be more measurable and easily monitored, as well as simplifying post-verdict procedures to be more responsive. In addition to conventional execution mechanisms (aanmaning, attachment/auction), the alternative of **dwangsom** (coercive fines) could be considered with a safe, proportional, and period-based negligence construction to enhance execution effectiveness and legal certainty.*

**Keywords:** legal certainty; children's maintenance rights; enforcement of judgments; protection of women and children; dwangsom.

## Abstrak

Penelitian ini menganalisis kepastian hukum pelaksanaan (eksekusi) putusan cerai terkait nafkah anak di Pengadilan Agama, dengan perspektif perlindungan perempuan dan anak. Penelitian normatif-empiris ini menggunakan studi dokumen dan data lapangan (wawancara, kuesioner, observasi), yang dianalisis secara kualitatif komprehensif. Fokus penelitian adalah pada pengaturan eksekusi putusan nafkah anak dan upaya hukum pelaksanaannya untuk menjamin pemenuhan hak anak berdasarkan asas kepastian hukum.

Hasil penelitian menunjukkan adanya kesenjangan antara kekuatan de jure dan de facto putusan nafkah anak. Mekanisme eksekusi yang bersifat pasif, kualitas amar putusan yang tidak operasional, hambatan dalam pemaksaan kewajiban berkala, serta kesulitan akses dan penelusuran aset menyebabkan putusan sering menjadi sekadar "hak di atas kertas". Hal ini menggerus kepastian hukum bagi penerima nafkah.

Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan penguatan standar amar putusan agar lebih terukur dan mudah diawasi, serta penyederhanaan prosedur pascaputusan yang responsif. Selain mekanisme eksekusi konvensional (aanmaning, sita eksekusi), alternatif dwangsom (uang paksa) dapat

dipertimbangkan dengan konstruksi yang aman, proporsional, dan berbasis kelalaian per periode, untuk meningkatkan efektivitas eksekusi dan kepastian hukum.

**Kata Kunci:** Kepastian Hukum; Hak Nafkah Anak; Eksekusi Putusan; Perlindungan Perempuan dan Anak; Dwangsom.

## **PENDAHULUAN**

Perkawinan dalam sistem hukum Indonesia didefinisikan sebagai suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>1</sup> Sebagai suatu institusi hukum, perkawinan mensyaratkan pemenuhan ketentuan formal dan agama beserta pencatatannya oleh negara, yang memberikan pengakuan dan perlindungan hukum atas status para pihak, hak dan kewajiban suami-istri, serta pengaturan harta bersama.<sup>2</sup> Hukum perkawinan tidak hanya berfungsi sebagai kerangka legal-formal, tetapi juga sebagai instrumen sosial yang melindungi pihak yang lemah, menjamin kepastian hukum, dan mewujudkan kesejahteraan keluarga sebagai unit dasar masyarakat.<sup>3</sup> Dalam konteks akademik, hukum perkawinan dipandang sebagai cabang hukum keluarga yang berfungsi melindungi kepentingan para pihak dalam suatu keluarga, menjamin kepastian hukum, serta menyesuaikan ketentuan normatif dengan perkembangan sosial dan nilai-nilai keagamaan masyarakat Indonesia.<sup>4</sup>

Negara memiliki tanggung jawab konstitusional untuk memberikan perlindungan kepada kelompok rentan, khususnya perempuan dan anak, agar tidak mengalami ketidakadilan struktural akibat perceraian. Hal ini sejalan dengan amanat Pasal 28B ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang secara tegas menjamin hak setiap anak atas perlindungan dan hak setiap warga negara atas kepastian hukum yang adil.<sup>5</sup> Oleh karena itu, penegakan hukum dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama tidaklah hanya harus memberikan kepastian hukum secara formal, akan tetapi juga harus menjamin keadilan substantif yang berpihak pada perempuan dan anak sebagai pihak yang rentan secara sosial dan ekonomi.

Data statistik terkini mengungkap dinamika perceraian di Indonesia yang cukup kompleks. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024 yang bersumber dari Mahkamah Agung (MA) dan Kementerian Agama, terdapat 399.921 kasus perceraian, angka yang menunjukkan penurunan dibanding tahun 2023 yang mencapai 516.344 kasus.<sup>6</sup> Penurunan ini merefleksikan dinamika sosial, ekonomi, dan potensi pengaruh intervensi pemerintah melalui kebijakan mediasi, kampanye ketahanan keluarga, atau pengetatan aturan

---

<sup>1</sup> Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan* (Malang: UMMPress, 2020), Hal.1.

<sup>2</sup> *Ibid.*, 5.

<sup>3</sup> Moh. Ali Wafa, *Hukum Perkawinan di Indonesia: Sebuah Kajian dalam Hukum Islam dan Hukum Materil* (Tangerang Selatan: YASMI, 2019), Hal. 33.

<sup>4</sup> Tengku Erwinsyahbana, "Aspek Hukum Perkawinan Antar Agama dan Problematika Yuridisnya," *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3, No. 1, 2018, hlm. 110.

<sup>5</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28B ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1).

<sup>6</sup> Badan Pusat Statistik, "Simak Faktor Utama Penyebab Perceraian di Indonesia 2024," <https://data.goodstats.id/statistic/simak-faktor-utama-penyebab-perceraian-di-indonesia-2024-OJc0n>, diakses 10 Oktober 2025.

pencatatan perkawinan. Namun, analisis lebih mendalam terhadap penyebab perceraian menunjukkan pola yang konsisten: perselisihan dan pertengkaran terus-menerus masih mendominasi dengan 251.125 kasus, diikuti oleh masalah ekonomi (100.198 kasus), pihak yang meninggalkan pasangan (31.265 kasus), serta kekerasan dalam rumah tangga (7.256 kasus).<sup>7</sup> Kondisi ini menggambarkan bahwa masalah internal rumah tangga dan kondisi ekonomi tetap menjadi penyebab dominan, meskipun angka keseluruhan mulai menurun dibanding tahun sebelumnya.

Secara geografis, disparitas angka perceraian tampak cukup signifikan antar wilayah. Jawa Barat mencatat jumlah perceraian tertinggi pada tahun 2024 dengan 88.985 kasus, disusul Jawa Timur (79.293 kasus) dan Jawa Tengah (64.937 kasus).<sup>8</sup> Sebaliknya, wilayah seperti Nusa Tenggara Timur mencatat jumlah perceraian paling rendah, yakni 485 kasus. Perbedaan ini menunjukkan adanya korelasi erat dengan faktor budaya, akses terhadap pengadilan agama, kondisi ekonomi, serta tingkat pendidikan masyarakat.<sup>9</sup> Meskipun terjadi penurunan angka perkara dari 2023 ke 2024, namun dalam konteks perbandingan dengan jumlah perkawinan, ketidakseimbangan antara pembentukan keluarga dan keretakan rumah tangga tetap memerlukan perhatian serius.<sup>10</sup>

Pasca perceraian, hukum Indonesia sebenarnya telah mengatur perlindungan konkret bagi perempuan dan anak melalui sejumlah hak materil dan prosedural. Perlindungan bagi perempuan diwujudkan melalui hak atas nafkah iddah, mut'ah, mahar yang masih terhutang, dan biaya penghidupan lainnya yang diperintahkan pengadilan.<sup>11</sup> Ketentuan ini bersumber dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya dalam Pasal 34 dan Pasal 41 yang mengatur kewajiban suami menanggung kebutuhan istri selama perkawinan dan akibat perceraian.<sup>12</sup> Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga memperjelasnya dalam Pasal 149 dan Pasal 152, yang menyebut mantan istri berhak atas mut'ah dan nafkah iddah apabila talak diucapkan suami.<sup>13</sup> Praktik yurisprudensi Mahkamah Agung menunjukkan bahwa hakim dapat secara *ex officio* menetapkan nafkah dan mut'ah tersebut pada amar putusan perceraian, meskipun pelaksanaannya dalam praktik sering terkendala.<sup>14</sup>

Perlindungan hukum yang kuat juga diberlakukan pada hak anak pasca perceraian. Undang-Undang Perkawinan (Pasal 41 huruf a dan b) mengatur bahwa meskipun perkawinan putus karena perceraian, baik ayah maupun ibu tetap berkewajiban memelihara dan

---

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> Glen, "Angka Perceraian 2024 di Indonesia Capai 399.921 Kasus, Tertinggi Jawa Barat dengan 88.985 Kasus," <https://www.inibalikpapan.com/angka-perceraian-2024-di-indonesia-capai-399-921-kasus-tertinggi-jawa-barat-dengan-88-985-kasus/>, diakses 10 Oktober 2025.

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup> Dirjen Bimas Islam Kamaruddin Amin, "Angka Cerai Turun 10% di 2023, Kemenag Dorong Peran KUA jaga ketahanan keluarga," <https://kemenag.go.id/nasional/angka-cerai-turun-10-di-2023-kemenag-dorong-peran-kua-jaga-ketahanan-keluarga-rgQBT?audio=1>, diakses 11 Oktober 2025.

<sup>11</sup> H. Heniyatun, "Pemberian Mut'ah dan Nafkah Iddah dalam Perkara Cerai: Kajian Yurisprudensi dan Praktik di Pengadilan Agama," *Profetika: Jurnal Studi Islam*, Vol. 21, No. 1, 2020, hlm. 53–58.

<sup>12</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 34 dan Pasal 41.

<sup>13</sup> Kompilasi Hukum Islam, Pasal 149 dan Pasal 152.

<sup>14</sup> Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan.

mendidik anak demi kepentingan terbaik anak sampai anak tersebut dewasa atau dapat berdiri sendiri.<sup>15</sup> Kewajiban ini meliputi pemenuhan kebutuhan materiil seperti biaya pemeliharaan, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan pokok lainnya yang harus tetap dipenuhi, biasanya oleh ayah sebagai pihak yang lebih berkewajiban utama.<sup>16</sup> KHI mempertegas pengaturan ini dalam Pasal 105 dan 156, di mana hak hadhanah (pemeliharaan anak yang belum mumayyiz) berada pada ibu, sedangkan ayah berkewajiban untuk membiayai penghidupan anak, termasuk pendidikan dan kesehatannya.<sup>17</sup> Mahkamah Agung melalui putusan-putusan kasasi juga telah menegaskan bahwa perceraian tidak menghapus kewajiban ayah membiayai anak, serta hakim dapat memutuskan besaran biaya tersebut secara *ex officio* dalam amar putusan perceraian.<sup>18</sup>

Namun, realitas implementasi menunjukkan kesenjangan yang signifikan antara jaminan normatif dan pelaksanaan di lapangan. Meskipun banyak putusan Pengadilan Agama menetapkan kewajiban pada mantan suami untuk membayar nafkah anak, implementasi terhadap putusan tersebut tidak selalu terjadi. Banyak mantan suami kemudian abai melaksanakan kewajibannya, sehingga hak nafkah anak yang telah dijamin secara hukum tidak terpenuhi dalam praktik.<sup>19</sup> Studi kasus Putusan Nomor 0276/Pdt.G/2024/PA.Bks dari Pengadilan Agama Bekasi memberikan bukti nyata adanya diskrepansi fundamental antara kepastian hukum prosedural dan kepastian hukum substantif dalam perlindungan hak nafkah anak. Secara normatif, putusan ini telah memenuhi syarat formal dan material dengan menetapkan kewajiban mantan suami membayar nafkah anak sebesar Rp12.000.000 per bulan disertai klausul kenaikan 20% per tahun.<sup>20</sup> Namun, berdasarkan wawancara dengan pihak perempuan, kewajiban tersebut tidak dipenuhi oleh mantan suami.<sup>21</sup> Kekuatan putusan secara *de jure* tidak diimbangi dengan mekanisme eksekusi yang efektif secara *de facto*. Sistem eksekusi yang bersifat pasif—yang mensyaratkan inisiatif dan sumber daya pihak perempuan untuk mengajukan permohonan eksekusi—justru menjadi titik lemah yang dapat mengubah putusan berkekuatan hukum tetap menjadi *paper law* atau hukum yang hanya berkekuatan di atas kertas.

Contoh lain dari Putusan Nomor 91/Pdt.G/2022/PA.Kds dari Pengadilan Agama Kudus juga menunjukkan pola serupa. Putusan ini menetapkan kewajiban hukum yang definitif dengan memerintahkan mantan suami membayar nafkah anak sebesar Rp500.000 per bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan, dilengkapi klausul kenaikan otomatis 10% setiap

---

<sup>15</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 41 huruf a–b.

<sup>16</sup> *Ibid.*

<sup>17</sup> Kompilasi Hukum Islam, Pasal 105 dan Pasal 156.

<sup>18</sup> Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Putusan No. 137 K/AG/2007 tentang nafkah anak pasca perceraian diputus *ex officio*.

<sup>19</sup> Ahmad Nur Faizin, "Pelaksanaan Putusan Perceraian atas Nafkah Istri dan Anak di Pengadilan Agama," *Negara dan Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8, no. 2, 2019 hlm. 123.

<sup>20</sup> Pengadilan Agama Bekasi, Putusan Nomor 0276/Pdt.G/2024/PA.Bks antara Ilham Akbar melawan Eva Yuliasari.

<sup>21</sup> Hasil wawancara dengan Eva Yuliasari, Termohon konvensi/Penggugat rekonsersi dalam putusan nomor 0276/Pdt.G/2024/PA.Bks di Bekasi pada tanggal 6 Oktober 2025.

tahun.<sup>22</sup> Namun, putusan ini tidak mencantumkan mekanisme pengawasan lanjutan atau sanksi hukum otomatis yang berlaku jika kewajiban pembayaran nafkah tersebut tidak dipenuhi di kemudian hari. Berdasarkan studi yang dilakukan oleh Siti Suriyati, terungkap bahwa ketidakpenuhan hak nafkah anak sering disebabkan oleh faktor kesadaran hukum pihak ayah yang rendah, di mana mereka beranggapan kewajiban nafkah anak sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak istri yang mengasuh anak.<sup>23</sup>

Fenomena yang tercermin dari putusan-putusan tersebut mengarah pada pertanyaan mendasar tentang makna "kepastian hukum" itu sendiri. Apakah kepastian hukum hanya berhenti pada diterbitkannya suatu putusan yang final dan mengikat? Ataukah kepastian hukum harus menjamin bahwa hak-hak substantif dalam putusan tersebut benar-benar terpenuhi? Kenyataan menunjukkan bahwa efektivitas pelaksanaan pembebanan nafkah anak pasca perceraian masih rendah, dan putusan yang dihasilkan pun dinilai kurang memberikan daya paksa eksekutorial hukum yang nyata.<sup>24</sup> Kondisi ini mencerminkan lemahnya kekuatan eksekutorial atau daya paksa hukum (*law enforcement power*) pada pelaksanaan putusan Pengadilan Agama.

Masalah ini semakin kompleks ketika dikaitkan dengan kondisi ekonomi perempuan pasca perceraian. Banyak istri yang tidak lagi bekerja (sebagai ibu rumah tangga) tergantung secara ekonomi, sehingga ketika mereka tidak menuntut nafkah pasca perceraian, faktor ketidakmampuan materiil dan hambatan prosedural sering menjadi alasan.<sup>25</sup> Ketergantungan ekonomi ini memperparah kesulitan dalam menuntut pelaksanaan putusan, karena ibu rumah tangga seringkali tidak mempunyai akses ke informasi hukum yang memadai, biaya untuk mengajukan eksekusi dianggap tinggi, dan prosedur pengadilan dianggap rumit. Akibatnya, meskipun secara yuridis hak-hak tersebut telah dijamin, pada pelaksanaannya sering kali tidak nyata bagi banyak perempuan, yang kemudian tetap hidup dalam kondisi ketidakpastian hukum dan ekonomi pasca perceraian. Hal ini tentu memperlihatkan adanya jarak antara norma hukum dan realitas sosial yang menjadi inti kajian dalam pendekatan sosio-legal.<sup>26</sup>

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepastian hukum putusan cerai di Pengadilan Agama dalam perspektif perlindungan perempuan dan anak, khususnya terkait pemenuhan hak nafkah anak. Fokus analisis adalah pada kesenjangan antara kepastian hukum prosedural (penerbitan putusan) dan kepastian hukum substantif (pelaksanaan putusan), serta urgensi penguatan mekanisme eksekusi untuk menjamin efektivitas perlindungan hukum bagi kelompok rentan pasca perceraian.

---

<sup>22</sup> Pengadilan Agama Kudus, Putusan Nomor 91/Pdt.G/2022/PA.Kds antara Muhamad Syaroni melawan Alvi Sukriana.

<sup>23</sup> Siti Suriyati, *Desain Penyelesaian Penetapan Nafkah Anak yang Diasuh oleh Ibu Pasca Perceraian*, Tesis (IAIN Kudus, 2024), hlm. 85.

<sup>24</sup> Mahdys Syam, Syahrudin Nawir, dan Anzar Makkuasa, "Efektivitas Pelaksanaan Putusan tentang Pembebanan Nafkah Istri dan Anak Pasca Perceraian Pada Pengadilan Agama Dataran Hunimoo," *Journal of Lex Theory*, Vol. 5, No. 1, 2023, hlm. 78.

<sup>25</sup> Nurazis, Sukron, & Mustofa Anwar, "Istri Pencari Nafkah Perspektif Hukum Islam," *JSHI: Jurnal Syariah Hukum Islam*, Vol. 1, No. 1, 2022, hlm. 3.

<sup>26</sup> *Ibid.*

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris untuk menganalisis implementasi ketentuan hukum positif secara faktual dalam dinamika peristiwa hukum masyarakat. Tujuan utamanya adalah memverifikasi keselarasan antara penerapan hukum secara nyata (*in concreto*) dengan norma perundang-undangan yang berlaku, serta menilai sejauh mana suatu peraturan ditegakkan dengan tepat dan mencapai tujuannya bagi para pihak yang berkepentingan.<sup>27</sup>

Dalam pelaksanaannya, penelitian ini mengintegrasikan empat pendekatan. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) diterapkan dengan mengkaji secara mendalam seluruh regulasi terkait, sementara pendekatan kasus (*case approach*) dilaksanakan melalui telaah yurisprudensi dari putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) digunakan dengan merujuk pada kerangka pemikiran dan doktrin hukum yang mapan, dan pendekatan sosiologis (*sociological approach*) diterapkan untuk memahami hukum sebagai cerminan perilaku masyarakat yang terlembagakan dan telah memperoleh legitimasi sosial.<sup>28</sup>

Sumber bahan hukum penelitian terdiri dari bahan primer dan sekunder. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan yang mengikat dan menjadi landasan analisis, seperti Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Peradilan Agama, Undang-Undang Perlindungan Anak, dan Kompilasi Hukum Islam. Bahan hukum sekunder berfungsi memberikan penjelasan dan penafsiran terhadap bahan primer, yang bersumber dari naskah akademik, hasil penelitian empiris, dan tulisan ilmiah para ahli. Sementara itu, bahan hukum tersier, seperti kamus dan ensiklopedia hukum, digunakan sebagai alat bantu penelusuran dan pemahaman.<sup>29</sup>

Teknik pengumpulan data dilakukan secara terpadu. Pengumpulan bahan sekunder, yang meliputi bahan kepustakaan dan dokumen, dilaksanakan melalui studi pustaka dan studi dokumen. Adapun pengumpulan bahan primer, yang bersumber langsung dari fakta hukum di masyarakat, dilakukan melalui wawancara dengan responden, informan, dan narasumber, serta observasi di lokasi penelitian.<sup>30</sup>

Data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan pendekatan kualitatif yang bersifat komprehensif dan mendalam. Metode analisis deskriptif kualitatif diterapkan dengan cara menguraikan, menafsirkan, serta menganalisis secara kritis seluruh bahan hukum yang relevan—meliputi norma, doktrin, asas, dan putusan pengadilan—untuk kemudian disajikan

---

<sup>27</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 115; Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 53.

<sup>28</sup> Muhaimin, *Op.Cit.*, hlm. 56-57 dan 87.

<sup>29</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 133 dan 251; Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.Cit.*, hlm. 52.

<sup>30</sup> Muhaimin, *Op.Cit.*, hlm. 125.

dalam suatu argumentasi yang utuh. Tujuan dari analisis ini adalah menghimpun pemahaman yang menyeluruh atas fenomena hukum yang dikaji guna memperoleh jawaban yang akurat atas permasalahan penelitian.<sup>31</sup>

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pengaturan dan Mekanisme Pelaksanaan Putusan Nafkah Anak di Pengadilan Agama**

#### **1. Pengaturan Nafkah Anak Pasca Cerai dalam Sistem Hukum yang Berlaku**

Pengaturan mengenai nafkah anak pasca perceraian menempati posisi yang sangat krusial dalam hukum keluarga Indonesia. Posisinya tidak sekadar sebagai konsekuensi administratif dari putusannya ikatan perkawinan, melainkan sebagai instrumen nyata perlindungan hak anak sekaligus manifestasi tanggung jawab konstitusional negara terhadap kelompok rentan. Secara normatif, kerangka hukum Indonesia telah membangun sistem perlindungan yang berlapis, mulai dari konstitusi, undang-undang, hingga hukum Islam yang telah dipositivisasi.

Landasan konstitusional yang paling mendasar terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945, yang secara tegas menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, dan perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi.<sup>32</sup> Norma ini menjadi pijakan bahwa pemenuhan nafkah anak merupakan bagian tak terpisahkan dari jaminan hak hidup dan tumbuh kembang anak, yang tidak boleh berkurang akibat peristiwa hukum perceraian orang tuanya. Lebih lanjut, Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menjamin hak atas kepastian hukum yang adil, yang dalam konteks nafkah anak harus dimaknai sebagai kepastian substantif bahwa hak tersebut benar-benar dapat direalisasikan, bukan sekadar kepastian formal adanya putusan pengadilan.<sup>33</sup>

Pada level undang-undang, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjadi instrumen utama. Pasal 41 huruf b menegaskan bahwa bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan anak yang diperlukan pasca perceraian.<sup>34</sup> Ketentuan ini mengandung prinsip penting: pertama, prinsip kontinuitas kewajiban yang tidak terputus oleh perceraian; kedua, prinsip penempatan tanggung jawab utama pada ayah sebagai pihak yang secara historis dan sosiologis diposisikan sebagai pencari nafkah; dan ketiga, prinsip kepentingan terbaik anak (*the best interest of the child*). Namun, kekuatan normatif Pasal 41 ini dibayangi oleh keumuman rumusannya. Undang-undang tidak memberikan parameter operasional mengenai besaran, mekanisme penyesuaian, atau instrumen penegakan, sehingga menciptakan ruang diskresi yang sangat luas bagi hakim sekaligus potensi variasi putusan yang dapat mengganggu kesetaraan perlindungan.

---

<sup>31</sup> Muhaimin, *Op.Cit.*, hlm. 126; Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2006), hlm.10.

<sup>32</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28B ayat (2).

<sup>33</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28D ayat (1).

<sup>34</sup> Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 41 huruf b.

Penguatan paradigma perlindungan anak semakin jelas dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.<sup>35</sup> Undang-undang ini tidak hanya mempertegas kewajiban orang tua, tetapi juga memperluas cakupannya melampaui aspek materiil semata, memasukkan dimensi pengasuhan, pendidikan, dan perlindungan secara holistik. Lebih penting lagi, UU Perlindungan Anak menempatkan kewajiban nafkah anak dalam kerangka kepentingan publik, karena menyangkut hak anak yang dilindungi negara. Dengan demikian, kegagalan memenuhi nafkah anak tidak lagi sekadar dianggap sebagai pelanggaran kewajiban privat, melainkan sebagai pelanggaran terhadap hak anak yang menjadi perhatian negara. Meskipun demikian, undang-undang ini juga belum mengatur secara rinci mekanisme pemaksaan eksekusi, sehingga jurang antara norma ideal dan implementasi tetap terbuka.

Dalam lingkungan peradilan agama, pengaturan menjadi lebih spesifik melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal 105 KHI menetapkan pemisahan konseptual yang tegas antara hak hadhanah (pemeliharaan/pengasuhan) dan kewajiban nafkah.<sup>36</sup> Hak hadhanah atas anak yang belum mumayyiz diberikan kepada ibu, sementara kewajiban menanggung biaya pemeliharaan berada di pundak ayah. Pasal 156 KHI kemudian memperjelas bahwa biaya ini menjadi tanggung jawab ayah sesuai kemampuannya, minimal hingga anak dewasa atau dapat mengurus diri sendiri.<sup>37</sup> Desain normatif ini sangat penting dalam perspektif perlindungan perempuan, karena secara eksplisit berupaya mencegah terjadinya *double burden* pada ibu pasca perceraian, yaitu beban pengasuhan sekaligus beban ekonomi. Secara doktrinal, kewajiban ini bersumber dari hubungan nasab, bukan semata dari ikatan perkawinan, sehingga perceraian tidak dapat menjadi alasan untuk melepaskan tanggung jawab tersebut.<sup>38</sup>

Namun, evaluasi kritis terhadap seluruh lapisan pengaturan di atas menunjukkan suatu pola yang konsisten: kekuatan pengakuan hak dan penetapan kewajiban tidak diimbangi dengan desain mekanisme penegakan yang efektif. Baik UU Perkawinan, UU Perlindungan Anak, maupun KHI lebih menekankan aspek normatif-substantif dan bersifat proklamatif, sementara aspek prosedural-eksekutorial yang menjamin realisasi hak tersebut secara nyata dan berkelanjutan sangat minimal. Akibatnya, meskipun secara *de jure* kewajiban nafkah anak telah diakui dengan kuat, dalam praktik (*de facto*) pemenuhannya sangat bergantung pada faktor ekstra-hukum, seperti itikad baik mantan suami, kapasitas ekonomi dan pengetahuan hukum mantan istri, serta dinamika relasi pasca perceraian. Ketergantungan pada itikad baik inilah yang menjadi titik lemah utama sistem perlindungan hukum yang ada.<sup>39</sup>

---

<sup>35</sup> Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 26 ayat (1).

<sup>36</sup> Kompilasi Hukum Islam, Pasal 105.

<sup>37</sup> Kompilasi Hukum Islam, Pasal 156.

<sup>38</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 224–226.

<sup>39</sup> Nurul Qamar, "Perlindungan Hak Anak Pasca Perceraian dalam Perspektif Hukum Keluarga," *Jurnal Al-'Adl*, Vol. 11 No. 2, 2018, hlm. 145–147.

## 2. Pengaturan Pelaksanaan/Eksekusi Putusan yang Memuat Kewajiban Membayar Nafkah

Setelah hak nafkah anak ditetapkan dalam amar putusan, tahapan kritis berikutnya adalah pelaksanaan atau eksekusi. Menurut Pasal 54 Undang-Undang Peradilan Agama, hukum acara yang berlaku mengikuti ketentuan hukum acara perdata pada peradilan umum, kecuali diatur secara khusus.<sup>40</sup> Konsekuensinya, eksekusi putusan nafkah anak di Pengadilan Agama tunduk pada logika dan konstruksi eksekusi perdata klasik. Dalam doktrin hukum acara, eksekusi bukanlah kelanjutan otomatis dari suatu putusan. Ia merupakan fase pemaksaan oleh negara terhadap suatu prestasi yang telah diputus, yang hanya bergerak apabila pihak yang dikalahkan tidak melaksanakan putusan secara sukarela dan setelah ada permohonan dari pihak yang berhak.<sup>41</sup>

Secara prosedural, mekanisme eksekusi pembayaran uang—yang menjadi dasar untuk mengeksekusi nafkah—melalui beberapa tahapan baku. Pertama, permohonan eksekusi yang harus diajukan oleh pihak yang menang (dalam hal ini biasanya ibu sebagai penerima nafkah). Sistem ini bersifat pasif, menempatkan inisiatif dan beban memulai proses pada pihak yang justru seringkali berada dalam posisi rentan secara ekonomi. Kedua, teguran atau *aanmaning*, yaitu peringatan resmi dari ketua pengadilan kepada pihak yang kalah untuk melaksanakan putusan dalam tenggat waktu tertentu (biasanya 8 hari). Tahap ini dimaksudkan sebagai jembatan antara kepatuhan sukarela dan paksaan, namun efektivitasnya terbatas jika tidak diikuti ancaman tindakan nyata.<sup>42</sup> Ketiga, sita eksekusi, yaitu penyitaan terhadap harta benda milik pihak yang tidak patuh. Keempat, lelang eksekusi, yaitu penjualan harta yang disita untuk melunasi kewajiban pembayaran. Kelima, pembayaran hasil lelang kepada pihak yang berhak.<sup>43</sup>

Konstruksi prosedural di atas menghadapi problem mendasar ketika diterapkan pada kewajiban nafkah anak. Eksekusi perdata klasik dirancang untuk prestasi yang bersifat final, terukur, dan dapat diselesaikan dalam satu kali tindakan (*one-off payment* atau *lumpsum*). Sementara itu, nafkah anak secara inherent merupakan prestasi yang periodik (berulang setiap bulan), berjangka panjang (hingga anak dewasa), dan bersifat dinamis (kebutuhan dapat berubah). Ketidakcocokan (*mismatch*) ini melahirkan beberapa dilema operasional. Mekanisme sita dan lelang bekerja efektif terhadap aset berwujud, padahal sumber pemenuhan nafkah yang ideal adalah arus penghasilan bulanan. Eksekusi juga hanya menyasar tunggakan yang telah terjadi (*nafkah madliyah/arrears*), bukan menjamin pembayaran rutin ke depan. Akibatnya, sistem cenderung bersifat reaktif; negara baru hadir

---

<sup>40</sup> Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 54.

<sup>41</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2010), hlm. 174.

<sup>42</sup> Herman, et.al., *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, (Bekasi: Ubhara Jaya Press, 2023), hlm. 85–86.

<sup>43</sup> *Ibid.*, hlm. 87–90.

setelah kerugian (tunggakan) membesar, bukan hadir secara proaktif untuk menjaga ritme pembayaran yang berkelanjutan.<sup>44</sup>

Lebih lanjut, kompleksitas administratif menjadi hambatan nyata. Untuk mengajukan eksekusi, pengasuh (ibu) harus menyusun perhitungan tunggakan yang jelas, yang bisa menjadi rumit jika putusan memuat klausul kenaikan tahunan atau pemisahan biaya tambahan (pendidikan, kesehatan). Proses penyusunan bukti ini memerlukan waktu, biaya, dan pengetahuan hukum yang tidak selalu dimiliki oleh pihak yang secara ekonomi sudah terbebani. Fakta ini menunjukkan bahwa desain eksekusi yang ada justru menciptakan hambatan akses keadilan (*access to justice barrier*) bagi kelompok yang seharusnya dilindungi.<sup>45</sup>

### 3. Antara Nafkah Berkala dan Mekanisme Eksekusi

Ketidaksihinggaan antara karakter nafkah anak yang berkala dengan mekanisme eksekusi perdata yang finalistik melahirkan titik kritis struktural dalam sistem perlindungan hukum. Nafkah anak bukan sekadar kewajiban membayar sejumlah uang, tetapi merupakan pemenuhan kebutuhan hidup yang terus-menerus dan berkembang seiring pertumbuhan anak. Oleh karena itu, yang dibutuhkan adalah kepastian akan ritme pembayaran yang teratur, bukan sekadar kepastian nominal dalam amar putusan.<sup>46</sup>

Di sisi lain, logika eksekusi perdata bertumpu pada konsep tunggakan dan aset. Ia baru dapat diaktifkan ketika telah terjadi pelanggaran (tidak bayar) dan ketika nilai pelanggaran tersebut dapat dihitung sebagai suatu jumlah uang tertentu yang jatuh tempo. Untuk kewajiban bulanan, ini berarti pengasuh harus menunggu hingga terjadi penunggakan, kemudian menghitung totalnya, baru kemudian dapat mengajukan permohonan eksekusi. Siklus ini berpotensi terulang terus-menerus, menciptakan pola "menunggak – ditagih – dieksekusi (sebagian) – menunggak lagi". Pola ini sangat tidak efektif dan membebani secara psikologis maupun ekonomis bagi pengasuh, sementara kebutuhan anak tidak dapat menunggu siklus hukum tersebut selesai.<sup>47</sup>

Desain amar putusan yang semakin adaptif justru memperumit masalah eksekusi. Banyak putusan kontemporer memuat klausul canggih seperti kenaikan otomatis 10-20% per tahun, pemisahan antara "nafkah pokok" dengan "biaya pendidikan dan kesehatan di luar nafkah", serta mekanisme *reimburse* untuk kebutuhan tertentu.<sup>48</sup> Dari sisi perlindungan normatif, klausul-klausul ini progresif karena mengakui dinamika kebutuhan anak. Namun,

---

<sup>44</sup> Ahmad Nur Faizin, "Pelaksanaan Putusan Perceraian atas Nafkah Istri dan Anak di Pengadilan Agama," *Negara dan Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8, No. 2, 2019, hlm. 123.

<sup>45</sup> Mahdys Syam, Syahrudin Nawi, dan Anzar Makkuasa, "Efektivitas Pelaksanaan Putusan tentang Pembebanan Nafkah Istri dan Anak Pasca Perceraian Pada Pengadilan Agama Dataran Hunimoo," *Journal of Lex Theory*, Vol. 5, No. 1, 2023, hlm. 78.

<sup>46</sup> *Ibid.*

<sup>47</sup> H. Heniyatun, "Pemberian Mut'ah dan Nafkah Iddah dalam Perkara Cerai: Kajian Yurisprudensi dan Praktik di Pengadilan Agama," *Profetika: Jurnal Studi Islam*, Vol. 21, No. 1, 2020, hlm. 53–58.

<sup>48</sup> Pengadilan Agama Bekasi, Putusan No. 0276/Pdt.G/2024/PA.Bks; Pengadilan Agama Kudus, Putusan No. 91/Pdt.G/2022/PA.Kds.

dari sisi eksekusi, mereka memperbesar area potensi sengketa. Mekanisme *reimburse*, misalnya, mensyaratkan klaim, verifikasi, dan kesepakatan atas setiap item pengeluaran. Dalam relasi pasca cerai yang telah retak, hal ini mudah berubah menjadi medan pertempuran baru, di mana mantan suami dapat mengajukan keberatan atas setiap klaim, sehingga tujuan awal memberikan kepastian justru berbalik menjadi sumber ketidakpastian dan konflik lanjutan.<sup>49</sup>

Problem pembuktian juga mengemuka. Eksekusi memerlukan bukti yang tertata bahwa kewajiban tidak dipenuhi. Pembayaran tunai atau dalam bentuk barang seringkali tidak meninggalkan bukti yang kuat dan dapat diverifikasi, berbeda dengan transfer bank. Ketidakteragaman cara pemenuhan ini membuat pengasuh sulit membuktikan adanya tunggakan ketika hendak mengajukan eksekusi formal. Akibatnya, beban untuk menciptakan administrasi yang rapi—yang seharusnya bukan tanggung jawab utama penerima nafkah—jatuh di pundak ibu.<sup>50</sup>

Dengan demikian, inti persoalannya terletak pada desain sistem yang belum kompatibel. Sistem menuntut amar yang jelas dan terukur, tetapi mekanisme untuk menegakkan amar yang periodik dan kompleks itu justru tidak efektif. Sistem eksekusi yang pasif dan prosedural pada akhirnya mengalihkan beban penegakan hukum dari negara kepada individu yang paling rentan, sehingga cita-cita perlindungan anak melalui putusan pengadilan berisiko hanya menjadi *paper law* atau hukum di atas kertas belaka.<sup>51</sup>

#### 4. Keterkaitan Pengaturan dengan Perlindungan Perempuan dan Anak

Analisis akhir harus menguji sejauh mana keseluruhan pengaturan normatif dan prosedural ini selaras dengan tujuan perlindungan perempuan dan anak. Perlindungan di sini harus dimaknai secara substantif, mencakup tidak hanya pengakuan hak dalam norma (*legal protection*), tetapi juga jaminan bahwa hak tersebut dapat diakses dan direalisasikan secara nyata (*effective protection*).<sup>52</sup>

Pada level norma materil, keselarasan tampak cukup kuat. Konstitusi, UU Perkawinan, UU Perlindungan Anak, dan KHI secara konsisten menegaskan kewajiban ayah dan hak anak. Prinsip kepentingan terbaik anak telah diadopsi, sebagaimana tercermin dalam yurisprudensi Mahkamah Agung.<sup>53</sup> Bahkan, kerangka peradilan telah dilengkapi dengan instrumen seperti Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, yang mendorong hakim untuk lebih sensitif

---

<sup>49</sup> M. Idris Ramulyo, *Beberapa Masalah tentang Hukum Acara Perdata Peradilan Agama*, (Jakarta: Ind Hill Co., 1999), hlm. 12.

<sup>50</sup> Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Cet. ke-5 (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), hlm. 5.

<sup>51</sup> Mahkamah Agung RI, Putusan No. 137 K/AG/2007.

<sup>52</sup> Direktorat Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda dan Olahraga Kementerian PPN/Bappenas, *Buku Saku Sistem Perlindungan Anak (SPA)*, (Jakarta: Bappenas, Januari 2023), hlm. 4.

<sup>53</sup> Amran Suadi, "Peranan Peradilan Agama dalam Melindungi Hak Perempuan dan Anak melalui Putusan yang Memihak dan Dapat Dilaksanakan", *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 7 No. 3, 2018, hlm. 366.

terhadap ketimpangan relasi kuasa dan kerentanan yang dihadapi perempuan.<sup>54</sup> Doktrin bahwa nafkah anak adalah hak anak (bukan hak ibu) juga semakin diterima, yang seharusnya menggeser paradigma dari sengketa privat menjadi pelanggaran terhadap hak yang dilindungi negara.

Namun, ketika bergeser ke level desain mekanisme pelaksanaan, keselarasan tersebut retak dan melemah. Sistem eksekusi yang berlaku—dengan logika pasif, berbiaya, dan berbasis aset—secara struktural tidak ramah terhadap perlindungan kelompok rentan. Sistem ini mensyaratkan inisiatif, sumber daya finansial, kapasitas administratif, dan informasi tentang harta pihak lawan, yang semuanya merupakan hambatan besar bagi perempuan pasca perceraian yang seringkali mengalami kerentanan ekonomi.<sup>55</sup> Akibatnya, terjadi pemindahan beban (*burden shifting*) dari negara kepada individu yang rentan. Negara, melalui pengadalannya, telah memutuskan dan mengakui hak, tetapi kemudian menyerahkan tanggung jawab penegakannya kepada pihak yang paling tidak memiliki daya untuk memaksa.

Dampaknya terhadap perlindungan anak sangat serius. Hak anak untuk hidup layak menjadi bergantung pada dua variabel yang seharusnya tidak relevan: (1) kemampuan ekonomi ibu untuk menalangi kebutuhan anak sambil menunggu eksekusi, dan (2) ketanggungan ibu dalam menghadapi prosedur hukum yang berbelit. Hal ini jelas bertentangan dengan prinsip kepentingan terbaik anak dan prinsip nondiskriminasi yang menjadi dasar sistem perlindungan anak.<sup>56</sup>

Beberapa upaya inovatif untuk memperkuat eksekusi telah diwacanakan, seperti mekanisme pemotongan gaji secara langsung (*wage garnishment*). Gagasan ini lebih protektif karena mengurangi ketergantungan pada inisiatif bulanan ibu dan menciptakan kepatuhan otomatis. Namun, implementasinya terbentur pada kendala doktrinal karena hukum acara perdata (HIR/RBg) lebih mengenal eksekusi terhadap benda berwujud, bukan terhadap penghasilan yang bersifat *future income*.<sup>57</sup> Selain itu, penerapannya lebih mudah bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memiliki regulasi internal, sementara untuk karyawan swasta atau pekerja informal tantangannya jauh lebih besar.<sup>58</sup> Paradoks ini menggarisbawahi akar masalah: solusi yang secara logis lebih efektif untuk melindungi anak justru menghadapi resistensi dari desain sistem hukum yang kaku dan belum beradaptasi.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa terdapat jurang (*gap*) yang signifikan antara perlindungan normatif dan perlindungan efektif bagi perempuan dan anak dalam konteks nafkah anak pasca cerai. Pengaturan substantif telah mengalami perkembangan positif yang

---

<sup>54</sup> Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum.

<sup>55</sup> Mokhammad Miftah, "Jaminan Perlindungan Hak dan Akses Keadilan bagi Perempuan dan Anak Pasca Perceraian (Analisis Komparatif Sistem Peradilan di Indonesia, Australia, dan Malaysia)", hlm. 103–104.

<sup>56</sup> Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, (Jakarta: PT Bhuna Ilmu Populer, 2004), hlm. 36.

<sup>57</sup> Ahmad Fauzan, "Jaminan Pelaksanaan Eksekusi Putusan Anak", *Syakhshiyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 4 No. 1 (Januari–Juni 2024), hlm. 110–112.

<sup>58</sup> *Ibid.*, hlm. 130–131.

selaras dengan prinsip-prinsip perlindungan. Namun, keterputusan terjadi pada tahap implementasi, dimana desain mekanisme eksekusi yang ada justru menjadi penghalang bagi realisasi hak-hak tersebut. Kondisi ini mengubah kepastian hukum yang dijanjikan oleh putusan pengadilan menjadi kepastian yang semu—kuat di atas kertas, tetapi lemah dan rentan dalam praktik nyata. Temuan ini menjadi landasan yang kuat untuk argumen perlunya re-evaluasi dan reformasi mendasar terhadap desain prosedural eksekusi putusan nafkah anak, agar selaras tidak hanya dalam kata-kata (*in words*), tetapi juga dalam tindakan (*in deeds*) dengan semangat konstitusional perlindungan perempuan dan anak.

### **Kepastian Hukum Putusan Nafkah Anak dalam Perspektif Perlindungan Perempuan dan Anak serta Upaya Penguatannya**

#### **1. Analisis Konstruksi Amar Putusan Nafkah Anak dalam Perkara Cerai**

Amar putusan nafkah anak pasca perceraian merupakan instrumen hukum yang strategis karena menjadi titik temu antara klaim normatif perlindungan anak dan tuntutan operasional dalam realitas sosial. Secara konseptual, amar ini berfungsi bukan sebagai lampiran administratif, melainkan sebagai perwujudan tanggung jawab negara untuk menjamin hak konstitusional anak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, dan perlindungan, yang tetap berlaku meskipun ikatan perkawinan orang tuanya telah putus.<sup>59</sup> Konstruksi amar tersebut hampir selalu bersifat *condemnatoir*, yaitu berbentuk perintah yang menghukum salah satu pihak (biasanya ayah) untuk melakukan prestasi tertentu, dalam hal ini membayar sejumlah uang secara periodik. Sifat *condemnatoir* inilah yang memberikan dasar teoritis bagi daya paksa eksekutorial apabila perintah tersebut tidak dilaksanakan secara sukarela.<sup>60</sup>

Analisis mendalam terhadap dua putusan studi kasus, yaitu Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 0276/Pdt.G/2024/PA.Bks dan Putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 91/Pdt.G/2022/PA.Kds, mengungkapkan kecenderungan konstruksi amar yang semakin kompleks dan teknis. Putusan pertama menampilkan pola yang sangat rinci dengan menetapkan nominal nafkah yang besar (Rp12.000.000 per bulan untuk tiga anak), memisahkan secara eksplisit antara “nafkah bulanan” dengan “biaya pendidikan dan kesehatan”, serta mencantumkan klausul kenaikan otomatis sebesar 20% setiap tahunnya.<sup>61</sup> Pemisahan kategori ini dimaksudkan untuk menciptakan kepastian sekaligus fleksibilitas, sementara klausul kenaikan otomatis bertujuan melindungi nilai nafkah dari erosi inflasi dan peningkatan kebutuhan seiring pertumbuhan anak. Di sisi lain, Putusan kedua menampilkan strategi yang berbeda, yaitu “penguncian prosedural”. Selain menetapkan nominal dan klausul kenaikan (10% per tahun), amar ini secara spesifik memerintahkan pembayaran nafkah untuk bulan pertama secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan di depan sidang.<sup>62</sup> Strategi ini mencerminkan kesadaran praktis bahwa momen sidang adalah saat di mana

---

<sup>59</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28B ayat (2).

<sup>60</sup> Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 149 dan 156.

<sup>61</sup> Pengadilan Agama Bekasi, Putusan No. 0276/Pdt.G/2024/PA.Bks.

<sup>62</sup> Pengadilan Agama Kudus, Putusan No. 91/Pdt.G/2022/PA.Kds.

pengadilan masih memiliki kontrol institusional yang maksimal untuk memastikan pemenuhan awal kewajiban.

Meskipun secara normatif konstruksi tersebut tampak progresif dan melindungi, analisis ini menemukan sejumlah kelemahan desain yang justru dapat melemahkan efektivitasnya. Pertama, kompleksitas amar—seperti klausul *reimburse* untuk kebutuhan tertentu atau formula kenaikan tahunan—dapat berubah menjadi bumerang dalam pelaksanaan. Klausul-klausul ini berpotensi memicu sengketa lanjutan mengenai interpretasi, pembuktian, dan perhitungan, sehingga beban administrasi dan negosiasi justru jatuh di pundak ibu sebagai pengasuh.<sup>63</sup> Kedua, strategi penguncian pembayaran bulan pertama, meski cerdas secara taktis, hanya menyelesaikan masalah kepatuhan pada titik awal. Temuan empiris dari penelitian lain menunjukkan pola di mana banyak ayah hanya mematuhi kewajiban pada bulan pertama (saat masih dalam pengawasan langsung pengadilan), kemudian mengabaikan pembayaran pada bulan-bulan berikutnya.<sup>64</sup> Dengan demikian, kekuatan amar yang tampak kokoh di atas kertas (*de jure*) ternyata rapuh ketika dihadapkan pada dinamika dan relasi kuasa pasca perceraian yang terjadi di luar ruang sidang (*de facto*).

## 2. Uji Kepastian Hukum Putusan Nafkah Anak Berdasarkan Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum dalam konteks putusan nafkah anak perlu dinilai melampaui keberadaan norma dan putusan semata. Berdasarkan kerangka teori *real legal certainty* yang dikemukakan oleh Jan Michiel Otto, kepastian hukum bukanlah kondisi biner, melainkan suatu spektrum yang bergantung pada keterhubungan dan berfungsinya seluruh mata rantai sistem hukum: dari aturan yang jelas, institusi yang konsisten, perilaku warga yang sesuai, hingga eksekusi putusan yang konkret.<sup>65</sup> Uji terhadap putusan nafkah anak dengan menggunakan kerangka ini mengungkapkan beberapa titik kritis.

Pertama, pada aspek kejelasan norma (amar), banyak putusan masih gagal memenuhi standar ketertentuan (*determinacy*) yang memadai. Amar seringkali hanya menyebutkan nominal dan jangka waktu (“membayar Rp X per bulan sampai anak dewasa”), namun abai menetapkan parameter krusial seperti tanggal jatuh tempo yang pasti setiap bulan, kanal pembayaran yang terverifikasi (misalnya nomor rekening khusus), atau mekanisme pembuktian pembayaran yang sederhana. Kekosongan parameter ini menciptakan ruang multiinterpretasi dan sengketa fakta—misalnya, kapan tepatnya dianggap lalai, atau bagaimana membuktikan klaim “sudah bayar tunai”—yang justru memindahkan beban penyelesaian dari hakim kepada pihak yang rentan.<sup>66</sup>

---

<sup>63</sup> Pengadilan Agama Bekasi, Putusan No. 0276/Pdt.G/2024/PA.Bks (pertimbangan mengenai klausul reimburse).

<sup>64</sup> Siti Suriyati, *Desain Penyelesaian Penetapan Nafkah Anak yang Diasuh oleh Ibu Pasca Perceraian*, Tesis, IAIN Kudus, 2024, hlm. 85.

<sup>65</sup> Barbara Oomen & Adriaan Bedner (eds.), *Real Legal Certainty and Its Relevance: Essays in Honour of Jan Michiel Otto* (Leiden: Leiden University Press, 2018), hlm. 9–10.

<sup>66</sup> Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum* (Yogyakarta: LaksBang Pressindo, 2010), hlm. 59.

Kedua, pada aspek ketersediaan dan efektivitas mekanisme pemaksaan, terjadi ketidaksesuaian (*mismatch*) mendasar. Mekanisme eksekusi perdata yang menjadi rujukan Pengadilan Agama dirancang dengan logika *party-driven* dan berorientasi pada penyelesaian tunggakan (*arrears*) melalui sita dan lelang aset.<sup>67</sup> Logika ini tidak kompatibel dengan karakter kewajiban nafkah anak yang bersifat periodik, berjangka panjang, dan idealnya dipenuhi dari arus penghasilan rutin, bukan dari likuidasi aset. Akibatnya, jalur eksekusi formal seringkali dirasakan tidak proporsional (biaya dan waktu proses tidak sebanding dengan nilai nafkah per bulan) dan tidak responsif terhadap kebutuhan mendesak anak.

Ketiga, konsistensi penerapan baik dalam perumusan amar maupun dukungan institusional pascaputusan masih menjadi masalah. Variasi yang lebar dalam standar penetapan nominal nafkah dan ketidakhadiran instrumen penguat (seperti ancaman *dwangsom* atau sistem pemantauan otomatis) di banyak putusan, menciptakan ketidakpastian bagi pencari keadilan. Dalam perspektif perlindungan anak, ketidakkonsistenan ini bermakna bahwa tingkat perlindungan yang diterima seorang anak dapat sangat berbeda tergantung pada forum peradilan mana yang memutus perkara orang tuanya.

Keempat, dampak terhadap realisasi hak menjadi indikator akhir yang paling nyata. Ketika putusan gagal “menciptakan kepastian arus nafkah”, maka fungsi protektifnya menjadi ilusif. Kerugiannya bersifat ganda: hak anak atas kebutuhan dasar terganggu, sementara ibu pengasuh—yang seringkali sudah berada dalam posisi ekonomi rentan pasca perceraian—harus menanggung beban ganda sebagai penanggung kebutuhan sehari-hari sekaligus sebagai “penagih” yang harus mengaktivasi prosedur eksekusi yang berbelit.<sup>68</sup> Dengan demikian, bila diukur menggunakan parameter Otto, kepastian hukum putusan nafkah anak cenderung kuat pada prasyarat adanya aturan, tetapi sangat lemah pada prasyarat terakhir dan terpenting: bahwa putusan benar-benar dilaksanakan secara konkret dalam kehidupan nyata anak dan pengasuhnya.

### 3. Analisis Kepastian Hukum Berdasarkan Kesenjangan De Jure vs De Facto

Kesenjangan antara janji hukum (*de jure*) dan realitas pelaksanaan (*de facto*) merupakan inti dari problematika kepastian hukum putusan nafkah anak. Secara *de jure*, bangunan hukum Indonesia terlihat solid dan komprehensif. Landasan konstitusional telah ada, Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan tegas menegaskan kewajiban ayah untuk menanggung biaya pemeliharaan dan pendidikan anak pasca cerai, dan kerangka hukum acara perdata menyediakan pintu masuk untuk eksekusi

---

<sup>67</sup> Herman, [et.al.](#), *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, (Bekasi: Ubhara Jaya Press, 2023), hlm. 75-90.

<sup>68</sup> Mahdys Syam, Syahrudin Nawir, dan Anzar Makkuasa, “Efektivitas Pelaksanaan Putusan tentang Pembebanan Nafkah Istri dan Anak Pasca Perceraian Pada Pengadilan Agama Dataran Hunimoo,” *Journal of Lex Theory*, Vol. 5, No. 1, 2023, hlm. 78.

paksa.<sup>69</sup> Pada tingkat putusan, sebagaimana dianalisis sebelumnya, hakim pun telah berupaya merancang amar yang semakin responsif dan adaptif.

Namun, lompatan dari teks hukum dan putusan ke realitas pemenuhan hak anak ternyata dipenuhi dengan jurang. Studi kasus Putusan PA Bekasi No. 0276/Pdt.G/2024/PA.Bks memberikan ilustrasi yang telak: meskipun amar memuat nominal yang besar dan klausul penyesuaian yang canggih, berdasarkan wawancara dengan pihak ibu, kewajiban tersebut tidak dipenuhi oleh mantan suami.<sup>70</sup> Putusan yang secara normatif “kuat” dan telah *inkracht* itu berisiko berubah menjadi apa yang dalam penelitian ini disebut sebagai *paper law*—hukum yang hanya eksis dan memiliki kekuatan di atas kertas, tetapi tidak menghasilkan perlindungan nyata.

Akar dari kesenjangan ini bersifat struktural, bukan semata-mata terkait dengan itikad buruk individu. Terdapat setidaknya lima penyebab struktural yang saling berkaitan: (1) sifat eksekusi yang pasif dan mensyaratkan inisiatif dari pihak yang justru seringkali lemah secara ekonomi; (2) ketidakcocokan antara mekanisme eksekusi berbasis aset dengan realitas pemenuhan nafkah yang berbasis penghasilan rutin; (3) ketidakjelasan parameter dalam amar yang memicu sengketa pembuktian; (4) dinamika relasi kuasa dan konflik pasca cerai yang tidak diantisipasi oleh prosedur hukum yang netral-formal; dan (5) sifat nafkah anak sebagai hak yang bersifat segera (*immediate*) dan berkelanjutan (*continuous*), yang bertolak belakang dengan ritme prosedur hukum yang lamban dan reaktif.

Dengan demikian, analisis kesenjangan *de jure-de facto* ini menunjukkan bahwa problem utama bukan terletak pada ketiadaan hukum, melainkan pada kegagalan “ekosistem pelaksanaan” hukum. Sistem ini gagal menjembatani jarak antara keputusan di ruang sidang dengan kebutuhan hidup di luar pengadilan, dan dalam prosesnya justru memindahkan beban penyeimbangan tersebut kepada pihak yang paling tidak memiliki sumber daya untuk memikulnya.

#### 4. Analisis dalam Perspektif Perlindungan Perempuan dan Anak

Menggunakan lensa perlindungan perempuan dan anak, persoalan eksekusi nafkah anak terungkap bukan sekadar sebagai masalah teknis hukum acara, melainkan sebagai masalah keadilan substantif dan penghapusan ketimpangan. Pendekatan perlindungan menuntut peralihan dari formalisme hukum yang “netral” menuju keadilan yang melihat dan merespons kerentanan struktural.<sup>71</sup> PERMA No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum secara eksplisit memerintahkan hal ini,

---

<sup>69</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 41 huruf b; Kompilasi Hukum Islam, Pasal 105.

<sup>70</sup> Hasil wawancara dengan Eva Yuliasari, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam Putusan No. 0276/Pdt.G/2024/PA.Bks, Bekasi, 6 Oktober 2025.

<sup>71</sup> Kementerian PPN/BAPPENAS, *Buku Saku Sistem Perlindungan Anak (SPA)*, Jakarta: BAPPENAS, 2023, hlm. iv.

dengan menekankan prinsip non-diskriminasi, kesetaraan substantif, dan kewajiban hakim untuk mempertimbangkan relasi kuasa serta hambatan akses yang dihadapi perempuan.<sup>72</sup>

Dalam konteks nafkah anak, kegagalan pelaksanaan putusan menghasilkan dampak yang secara gender tidak netral. Ibu, yang dalam banyak kasus menjadi pengasuh utama (*hadhanah*) pasca perceraian, mengalami beban berganda (*double burden*). Pertama, ia harus menanggung sendiri kebutuhan ekonomi anak ketika nafkah dari ayah tidak dibayarkan. Kedua, ia dibebani tanggung jawab untuk mengaktivasi dan menjalani proses eksekusi yang kompleks—suatu proses yang mensyaratkan biaya, waktu, pengetahuan hukum, dan ketahanan psikologis untuk berhadapan kembali dengan mantan pasangan dalam konteks konflik. Beban prosedural ini dapat berubah menjadi bentuk reviktimisasi ekonomi, di mana upaya menuntut hak justru memperdalam kerugian ekonomi dan psikis perempuan.<sup>73</sup>

Prinsip kepentingan terbaik anak (*the best interest of the child*) juga terdistorsi dalam sistem yang ada. Hak anak untuk memperoleh nafkah yang teratur menjadi bergantung pada variabel-variabel yang seharusnya tidak relevan: seberapa besar tabungan atau pendapatan ibu untuk menalangi kebutuhan, seberapa tangguh ibu dalam menghadapi prosedur hukum, dan seberapa kooperatif mantan suami. Padahal, prinsip kepentingan terbaik anak menuntut jaminan yang langsung, pasti, dan tidak bersyarat pada kapasitas daya juang salah satu orang tua.

Oleh karena itu, menilai kepastian hukum semata dari “keberadaan putusan” adalah tidak memadai. Dari perspektif perlindungan, kepastian hukum harus dinilai dari kemampuannya menghasilkan perlindungan efektif. Sebuah putusan nafkah anak yang secara formal sah tetapi tidak dapat dieksekusi dengan mudah oleh pihak pengasuh yang rentan, pada hakikatnya telah gagal memenuhi mandat konstitusional dan instrumen perlindungan anak.

##### 5. Instrumen Rekomendasi Alternatif Upaya Paksa: Dwangsom untuk Penguatan Pelaksanaan Nafkah Anak

Dalam merespons kelemahan eksekusi konvensional, dwangsom (uang paksa) diajukan sebagai instrumen penguat yang bersifat preventif dan memberikan tekanan psikologis-ekonomis. Secara konseptual, dwangsom adalah sanksi tambahan (*aksesori*) yang dilekatkan pada putusan, yang mewajibkan pihak terhakim membayar sejumlah uang tertentu setiap kali ia ingkar menjalankan kewajiban pokok, dengan tujuan mendorong kepatuhan sukarela.<sup>74</sup> Keunggulannya terletak pada kemampuannya menciptakan *deterrence* yang terukur

---

<sup>72</sup> Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, Pasal 2 dan 5.

<sup>73</sup> Salma, Elfia, dan Afifah Djalal, “Perlindungan Hukum bagi Perempuan dan Anak (Analisis Putusan Hakim tentang Nafkah Madhiyah di Pengadilan Agama Sumatera Barat)”, *Jurnal Vol. 16 No. 1*, 2017, hlm. 169.

<sup>74</sup> Sri Redjeki Slamet dan Fitria Olivia, “Dwangsom Sebagai Upaya Paksa Putusan Hakim,” *Lex Jurnalica*, Vol. 20, No. 2, 2023, hlm. 240–241.

(*predictable deterrence*): pihak terhukum dapat memperhitungkan bahwa menunda pembayaran justru akan menambah beban finansial.

Namun, penerapan dwangsom untuk kewajiban membayar nafkah anak menghadapi rintangan doktrinal yang serius. Pasal 606a *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv) menyatakan bahwa dwangsom tidak boleh dijatuhkan untuk putusan yang hukuman pokoknya “membayar sejumlah uang”.<sup>75</sup> Yurisprudensi Mahkamah Agung juga konsisten menolak penerapan dwangsom dalam konteks kewajiban membayar uang.<sup>76</sup> Untuk mengakali halangan normatif ini, kajian hukum menawarkan konstruksi *argumentum a contrario*. Caranya adalah dengan merumuskan amar ganda: pertama, amar pokok yang menghukum membayar nafkah; dan kedua, amar tambahan yang melarang pihak terhukum menunda atau mengabaikan pembayaran nafkah tersebut. Dwangsom kemudian dilekatkan bukan pada pelanggaran terhadap amar pokok (membayar uang), melainkan pada pelanggaran terhadap amar larangan (tidak melakukan sesuatu, yaitu menunda).<sup>77</sup>

Untuk konteks nafkah yang periodik, skema yang paling realistis adalah menetapkan dwangsom per periode kelalaian (misalnya per bulan). Agar efektif dan tidak menimbulkan sengketa baru, amar harus dirancang dengan presisi tinggi, mencakup: nominal nafkah pokok, tanggal jatuh tempo yang pasti, cara pembayaran yang terverifikasi (misal transfer ke rekening khusus), definisi kelalaian yang jelas (misal “jika pada tanggal X belum dibayar”), dan formula dwangsom yang proporsional. Dengan desain ini, dwangsom berfungsi sebagai penguat kepatuhan yang integrated dalam putusan itu sendiri, mengurangi ketergantungan pada inisiatif eksekusi lanjutan, dan pada akhirnya dapat memperkuat kepastian hukum substantif bagi anak.

#### 6. Rekomendasi Penguatan Kepastian Hukum (berbasis hasil penelitian)

Berdasarkan seluruh rangkaian analisis di atas, penguatan kepastian hukum putusan nafkah anak memerlukan intervensi multidimensi yang menargetkan akar masalah, baik pada tingkat norma, prosedur, maupun kelembagaan, dengan selalu menyertakan perspektif perlindungan.

Pertama, pada tingkat Desain Amar Putusan, diperlukan standarisasi amar yang “ramah eksekusi” (*execution-friendly*). Setiap amar nafkah anak minimal harus memuat: (a) nominal pasti yang didasarkan pada pertimbangan kebutuhan riil anak dan kemampuan ekonomi terhukum; (b) tanggal jatuh tempo yang eksplisit setiap bulan (misal, “tiap tanggal 5”); (c) kanal pembayaran yang terverifikasi dan meninggalkan bukti otomatis (seperti transfer bank ke rekening atas nama anak/pengasuh); (d) klausul penyesuaian nilai yang jelas dan objektif; serta (e) pemisahan yang tegas antara pos-pos biaya. Untuk debitur yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau karyawan dengan penghasilan tetap, amar harus secara eksplisit

---

<sup>75</sup> Pasal 606a *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv).

<sup>76</sup> Sam’ani Sya’roni, “Kajian Yuridis *Argumentum A Contrario* Sanksi Dwangsom dalam Putusan Nafkah di Peradilan Agama,” *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 15, No. 1, 2017, hlm. 4.

<sup>77</sup> *Ibid.*, hlm. 14.

memerintahkan pemotongan gaji melalui instansi tempat bekerja, dengan merujuk pada peraturan yang berlaku (seperti PP 10/1983).<sup>78</sup>

Kedua, pada tingkat Prosedur Pascaputusan, diperlukan penyederhanaan dan akselerasi akses ke mekanisme pemaksaan. Hal ini dapat dilakukan dengan: (a) menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) dan formulir tunggal yang sederhana untuk permohonan teguran (*aanmaning*) dan eksekusi nafkah anak di semua Pengadilan Agama; (b) menyertakan “lembar informasi pascaputusan” bersama salinan putusan yang menjelaskan langkah-langkah yang harus diambil jika nafkah tidak dibayar; (c) memprioritaskan dan mempermudah akses perkara eksekusi nafkah anak ke dalam skema perkara prodeo (pembebasan biaya) sesuai PERMA 1/2014, mengingat kerentanan ekonomi pemohon; serta (d) mengoptimalkan peran Pos Bantuan Hukum (Posbakum) tidak hanya untuk pendampingan berperkara, tetapi juga untuk pendampingan dalam penyusunan permohonan eksekusi.

Ketiga, pada tingkat Kelembagaan dan Koordinasi, perlu dibangun mekanisme yang lebih efektif untuk mendukung eksekusi. Rekomendasi mencakup: (a) penguatan koordinasi antara Pengadilan Agama dengan instansi lain (seperti Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, atau perusahaan tempat bekerja) untuk memperoleh data penghasilan dan aset pihak terhukum guna keperluan eksekusi; (b) pengembangan sistem informasi terintegrasi di lingkungan peradilan agama untuk memantau pelaksanaan putusan nafkah berkala; serta (c) pelatihan berkelanjutan bagi hakim, panitera, dan jurusita mengenai teknik perumusan amar yang eksekutorial dan penanganan perkara eksekusi nafkah yang sensitif gender.

Keempat, Integrasi Instrumen Penguat seperti *Dwangsom*. Penerapan *dwangsom*, dengan konstruksi *argumentum a contrario* yang hati-hati, dapat diintegrasikan sebagai opsi dalam amar putusan, khususnya untuk perkara-perkara dengan indikasi kuat akan terjadi wanprestasi (misalnya, berdasarkan riwayat ketidakpatuhan selama proses persidangan). Penerapannya harus selektif, proporsional dengan kemampuan terhukum, dan selalu dikaitkan dengan pertimbangan “kepentingan terbaik anak”. Pengadilan Agama dapat mulai dengan uji coba terbatas dan membuat yurisprudensi yang nantinya dapat menjadi pedoman.

Kelima, Penguatan Perspektif Perlindungan dalam Budaya Peradilan. Terakhir dan yang terpenting, perlu internalisasi berkelanjutan bahwa menjamin pelaksanaan putusan nafkah anak adalah bagian integral dari kewajiban negara untuk melindungi perempuan dan anak. Prinsip-prinsip dalam PERMA 3/2017 harus diterjemahkan tidak hanya pada tahap pemeriksaan, tetapi juga pada tahap perancangan amar dan kebijakan pelayanan pascaputusan. Kepastian hukum yang sejati bagi anak adalah kepastian bahwa ia tidak akan kelaparan, putus sekolah, atau kehilangan akses kesehatan hanya karena prosedur penegakan haknya terlalu berbelit dan mahal bagi pengasuhnya.

---

<sup>78</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.

Dengan demikian, rekomendasi penguatan ini bersifat holistik, bertujuan untuk mentransformasi putusan nafkah anak dari sekadar *judgment debt* (utang berdasarkan putusan) yang pasif, menjadi *enforceable entitlement* (hak yang dapat ditagih) yang hidup dan bekerja secara nyata dalam menjaga masa depan anak pasca perceraian.

## **SIMPULAN**

Berdasarkan penelitian ini, dapat disimpulkan dua hal utama.

Pertama, pengaturan pelaksanaan putusan nafkah anak di Pengadilan Agama, yang mengikuti mekanisme eksekusi perdata umum yang pasif, belum efektif melindungi perempuan dan anak. Sistem yang menempatkan inisiatif dan beban prosedural pada ibu pengasuh menciptakan ketimpangan, karena pemenuhan hak anak yang bersifat periodik dan mendesak menjadi bergantung pada kapasitas ekonomi dan daya juang pihak yang rentan. Hal ini tidak sejalan dengan prinsip perlindungan dan kepentingan terbaik anak.

Kedua, dari asas kepastian hukum, terdapat kesenjangan antara kekuatan formal putusan (*de jure*) dan realitas pelaksanaannya (*de facto*). Kepastian hukum substantif terhambat oleh (a) rumusan amar yang kurang operasional dan mudah diawasi, (b) mekanisme eksekusi yang tidak adaptif dengan karakter nafkah berkala, dan (c) hambatan akses seperti biaya dan kerumitan prosedur bagi pemohon. Upaya hukum yang ada, seperti teguran (*aanmaning*) atau sita, belum menjadi jaminan nyata karena tetap memerlukan inisiatif dan sumber daya dari pihak pengasuh.

Oleh karena itu, diperlukan reformasi desain sistem yang meliputi penyusunan amar putusan yang lebih eksekutorial, penyederhanaan prosedur pascaputusan melalui Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas, serta integrasi instrumen penguat seperti *dwangsom* yang dirancang hati-hati. Tujuannya adalah menggeser paradigma dari kepastian hukum yang bersifat formal dan kondisional, menuju kepastian yang substantif dan benar-benar menjamin terpenuhinya hak nafkah anak sebagai bagian dari perlindungan kelompok rentan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2014.

Arif Gosita. *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer, 2004.

Direktorat Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda dan Olahraga Kementerian PPN/Bappenas. *Buku Saku Sistem Perlindungan Anak (SPA)*. Jakarta: Bappenas, Januari 2023.

Herman, et.al. *Hukum Acara Perdata di Indonesia*. Bekasi: Ubhara Jaya Press, 2023.

M. Idris Ramulyo. *Beberapa Masalah tentang Hukum Acara Perdata Pengadilan Agama*. Jakarta: Ind Hill Co., 1999.

M. Thalib. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia, 2022.

- Moh. Ali Wafa. *Hukum Perkawinan di Indonesia: Sebuah Kajian dalam Hukum Islam dan Hukum Materil*. Tangerang Selatan: YASMI, 2019.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Roihan A. Rasyid. *Hukum Acara Peradilan Agama*, Cet. ke-5. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016.
- Sudikno Mertokusumo. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2010.
- Tinuk Dwi Cahyani. *Hukum Perkawinan*. Malang: UMMPress, 2020.

## **Jurnal**

- Ahmad Fauzan. “Jaminan Pelaksanaan Eksekusi Putusan Anak”. *Syakhsbiyyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 4 No. 1 (Januari–Juni 2024).
- Ahmad Nur Faizin. “Pelaksanaan Putusan Perceraian atas Nafkah Istri dan Anak di Pengadilan Agama”. *Negara dan Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8, No. 2, 2019.
- Amran Suadi. “Peranan Peradilan Agama dalam Melindungi Hak Perempuan dan Anak melalui Putusan yang Memihak dan Dapat Dilaksanakan”. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 7 No. 3, 2018.
- H. Heniyatun. “Pemberian Mut'ah dan Nafkah Iddah dalam Perkara Cerai: Kajian Yurisprudensi dan Praktik di Pengadilan Agama”. *Profetika: Jurnal Studi Islam*, Vol. 21, No. 1, 2020.
- Mahdys Syam, Syahrudin Nawi, dan Anzar Makkuasa. “Efektivitas Pelaksanaan Putusan tentang Pembebanan Nafkah Istri dan Anak Pasca Perceraian Pada Pengadilan Agama Dataran Hunimoo”. *Journal of Lex Theory*, Vol. 5, No. 1, 2023.
- Nurul Qamar. “Perlindungan Hak Anak Pasca Perceraian dalam Perspektif Hukum Keluarga”. *Jurnal Al-'Adl*, Vol. 11 No. 2, 2018.
- Salma, Elfia, dan Afifah Djalal. “Perlindungan Hukum bagi Perempuan dan Anak (Analisis Putusan Hakim tentang Nafkah Madhiyah di Pengadilan Agama Sumatera Barat)”. *Jurnal Vol. 16 No. 1*, 2017.
- Sam'ani Sya'roni. “Kajian Yuridis Argumentum A Contrario Sanksi Dwangsom dalam Putusan Nafkah di Pengadilan Agama”. *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 15, No. 1, 2017.
- Sri Redjeki Slamet dan Fitria Olivia. “Dwangsom Sebagai Upaya Paksa Putusan Hakim”. *Lex Jurnalica*, Vol. 20, No. 2, 2023.
- Tengku Erwinsyahbana. “Aspek Hukum Perkawinan Antar Agama dan Problematika Yuridisnya”. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3, No. 1, 2018.

## **Peraturan perundang-undangan**

- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan.

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Kompilasi Hukum Islam.

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum.

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.

Reglement op de Rechtsvordering (Rv), Pasal 606a.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawina.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

### **Putusan Pengadilan**

Mahkamah Agung RI. Putusan No. 137 K/AG/2007.

Pengadilan Agama Bekasi. Putusan No. 0276/Pdt.G/2024/PA.Bks antara Ilham Akbar melawan Eva Yuliasari.

Pengadilan Agama Kudus. Putusan No. 91/Pdt.G/2022/PA.Kds antara Muhamad Syaroni melawan Alvi Sukriana.

### **Internet**

Badan Pusat Statistik. “Simak Faktor Utama Penyebab Perceraian di Indonesia 2024”. <https://data.goodstats.id/statistic/simak-faktor-utama-penyebab-perceraian-di-indonesia-2024-OJc0n>. Diakses pada 10 Oktober 2025.

Dirjen Bimas Islam Kamaruddin Amin. “Angka Cerai Turun 10% di 2023, Kemenag Dorong Peran KUA jaga ketahanan keluarga”. <https://kemenag.go.id/nasional/angka-cerai-turun-10-di-2023-kemenag-dorong-peran-kua-jaga-ketahanan-keluarga-rgQBT?audio=1>. Diakses pada 11 Oktober 2025.

Glen. “Angka Perceraian 2024 di Indonesia Capai 399.921 Kasus, Tertinggi Jawa Barat dengan 88.985 Kasus”. <https://www.inibalikpapan.com/angka-perceraian-2024-di-indonesia-capai-399-921-kasus-tertinggi-jawa-barat-dengan-88-985-kasus/>. Diakses pada 10 Oktober 2025.

### **Sumber Lainnya**

Hasil wawancara dengan Eva Yuliasari, Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi dalam putusan nomor 0276/Pdt.G/2024/PA.Bks di Bekasi pada tanggal 6 Oktober 2025.

Siti Suriyati. *Desain Penyelesaian Penetapan Nafkah Anak yang Diasuh oleh Ibu Pasca Perceraian*. Tesis. Kudus: Institut Agama Islam Negeri Kudus, 2024.